

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 18

2000

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 19 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan 65 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka pedoman dan pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat - istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa bisa dilakukan antara Desa dalam satu Kecamatan atau Desa di luar Kecamatan di dalam satu Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan organisasi dan personalia ;
 - c. Tatacara dan Ketentuan pelaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - c. Jangka waktu ;
 - f. Lain - lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (3) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh masing - masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD dan disahkan oleh Camat.

- (4) Kerjasama antar desa yang dilakukan antar desa di luar Kecamatan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD disyahkan oleh Camat masing-masing yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa, Pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing - masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh BPD masing - masing desa yang bersangkutan dan disyahkan oleh Camat serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 belum dapat diselesaikan maka Pemerintah Kabupaten, berupaya untuk membantu menyelesaikan Perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa.

Pasal 9

Tanggungjawab yang terjadi sebagai akibat adanya perselisihan perjanjian kerjasama antar desa, menjadi tanggungjawab desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama dan Penyelesaian antar Desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Mei 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 12/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 11 Mei 2000.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 20 Mei 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 18 SERI E